



**P U T U S A N**

Nomor : 101 / Pid.Sus / 2014 / PN.LIW.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

----- Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MAT FIKRI Bin AKMAL;**-----  
 Tempat Lahir : Padang  
 Cahya;-----  
 Tanggal Lahir/Umur : 46 Tahun/24 April  
 1968;-----  
 Jenis Kelamin : Laki-  
 laki;-----  
 Kebangsaan : Indonesia;-----  
 -----  
 Tempat Tinggal : Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kab.  
 Lampung  
 Barat;-----  
 Agama : Islam;-----  
 -----  
 Pekerjaan : Tani;-----  
 -----  
 Pendidikan : SMP ;-----  
 -----

Terdakwa telah ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014;-----

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014;-----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diingatkan hak-hak nya oleh Ketua Majelis, dan dipersidangan secara tegas terdakwa menyatakan tidak bersedia untuk didampingi Penasehat Hukum.;-----

## **PENGADILAN NEGERI Tersebut;**-----

-----Telah membaca :-----

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-697/N.8.14/Euh.2/08/2014, tertanggal 13 Agustus 2014, dari Kejaksaan Negeri Liwa;-----
2. Berkas perkara atas nama terdakwa : MAT FIKRI Bin AKMAL;-
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-20/Liwa/07/2014, tertanggal 13 Agustus 2014;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 101/ Pen.Pid/2014/PN.LIW., tertanggal 13 Agustus 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 101/ Pen.Pid/2014/PN.LIW., tertanggal 13 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;---

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----

-----Telah memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;---

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk subsidaritas, sebagai berikut:

## **PRIMAIR** ; -----

----- Bahwa terdakwa **MAT FIKRI Bin AKMAL**, pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar jam 15:00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Mei tahun 2014, bertempat di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan \_\_\_\_\_ cara \_\_\_\_\_ sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 14:00 wib, saksi korban KORBAN menghubungi suami saksi yang tak lain adalah terdakwa, dan mengabarkan kalau ada beberapa karung sayuran sampai dirumah saksi, terdakwa hanya menjawab iya, lalu saksi korban bertanya dimana keberadaan terdakwa dan apakah terdakwa sudah mau pulang kerumah, tapi terdakwa menjawab kalau terdakwa belum berniat untuk pulang, dan mendengar pernyataan terdakwa tersebut, saksi korban marah-marah karena terdakwa belum ingin pulang kerumah mereka, lalu akhirnya terdakwa berkata kalau terdakwa akan pulang sebentar lagi, dan tak lama kemudian terdakwa sampai dirumah dan sudah ditunggu oleh saksi korban, ketika terdakwa sampai dirumah, saksi korban bertanya apakah terdakwa sudah makan dan sudah mandi dan dijawab terdakwa sudah, termasuk sudah berhubungan badan, mendengar hal itu saksi korban menjadi marah dan terjadilah keributan antara terdakwa dan saksi korban, saat terjadi keributan itulah, terdakwa menampar saksi korban dan mengenai telinga saksi korban, dan saksi korban yang juga berniat membalas tamparan terdakwa didorong oleh terdakwa hingga saksi korban terjatuh dan kembali dipukul \_\_\_\_\_ oleh \_\_\_\_\_ terdakwa \_\_\_\_\_ berulang kali.-----

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.



----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **KORBAN** menderita luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: 042/462/VER/III.07/2014 tanggal 05 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa dan ditandatangani oleh dr. **Rika Marlina NRPTT.08.1.0049230** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar koma didampingi keluarga tanpa didampingi petugas kepolisian koma tanpa membawa surat permintaan ..... vizum titik ; -----
2. Pada pemeriksaan didapatkan :  
Kesadaran :compos mentis koma tampak sakit ringan titik-----  
Tekanan darah : seratus sepuluh per tujuh puluh Mmhg-----  
Nadi : tujuh puluh kali per menit;-----  
Pemeriksaan fisik :
  1. Kepala : Terdapat sebuah benjolan berukuran setengah kali setengah centimeter titik;-----
  2. Diatas alis kiri : Terdapat luka sobek berukuran satu kali satu setengah centimeter tepi luka teratur koma dasar luka jaringan titik;-----
  3. Dibawah mata kiri : Terdapat memar berukuran satu kali satu centimeter titik ;-----
  4. Di bibir atas : Pada bagian tengah bibir atas terdapat memar berukuran setengah kali setengah centimeter titik ;-----
  5. Di bibir bawah : Dibagian kiri bibir bawah terdapat memar berukuran satu kali satu centimeter titik;-
  4. Pada korban dilakukan pemeriksaan koma perawatan dan pengobatan titik;-----  
-----
  5. Korban dipulangkan tanpa dirawat titik ;-----



-----  
KESIMPULAN :-----

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan koma berusia empat puluh lima tahun koma didapatkan sebuah benjolan dikepala koma sebuah luka sobek diatas alis kiri koma sebuah luka memar dibawah mata kiri koma sebuah luka memar dibibir atas koma sebuah luka memar dibibir bawah titik-----

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

**Subsidiair :**

----Bahwa terdakwa **MAT FIKRI Bin AKMAL** pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar jam 15:00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Mei tahun 2014, bertempat di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

---- Berawal pada hari minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 14:00 wib, saksi korban KORBAN menghubungi suami saksi yang tak lain adalah terdakwa, dan mengabarkan kalau ada bebrapa karung sayuran sampai dirumah saksi, terdakwa hanya menjawab iya, lalu saksi korban bertanya dimana keberadaan terdakwa dan apakah terdakwa sudah mau pulang kerumah, tapi terdakwa menjawab kalau terdakwa belum berniat untuk pulang, dan mendengar pernyataan terdakwa tersebut, saksi korban marah-marah karena terdakwa belum ingin pulang kerumah mereka, lalu akhirnya terdakwa berkata kalau terdakwa akan pulang sebentar lagi, dan tak lama kemudian terdakwa sampai dirumah dan sudah ditunggu oleh saksi korban, ketika terdakwa sampai dirumah,

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban bertanya apakah terdakwa sudah makan dan sudah mandi dan dijawab terdakwa sudah, termasuk sudah berhubungan badan, mendengar hal itu saksi korban menjadi marah dan terjadilah keributan antara terdakwa dan saksi korban, saat terjadi keributan itulah, terdakwa menampar saksi korban dan mengenai telinga saksi korban, dan saksi korban yang juga berniat membalas tamparan terdakwa didorong oleh terdakwa hingga saksi korban terjatuh dan kembali dipukul oleh terdakwa berulang kali.....

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **KORBAN** menderita luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: 042/462/VER/III.07/2014 tanggal 05 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa dan ditandatangani oleh dr. **Rika Marlina NRPTT.08.1.0049230** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar koma didampingi keluarga tanpa didampingi petugas kepolisian koma tanpa membawa surat permintaan vizum titik ; .....
2. Pada pemeriksaan didapatkan :  
Kesadaran :compos mentis koma tampak sakit ringan titik-----  
Tekanan darah : seratus sepuluh per tujuh puluh Mmhg-----  
Nadi : tujuh puluh kali per menit;-----  
Pemeriksaan fisik :
  1. Kepala : Terdapat sebuah benjolan berukuran setengah kali setengah centimeter titik;-----
  2. Diatas alis kiri : Terdapat luka sobek berukuran satu kali satu setengah centimeter tepi luka teratur koma dasar luka jaringan titik;-----
  3. Dibawah mata kiri : Terdapat memar berukuran satu kali satu centimeter titik ;-----



- 4. Di bibir atas : Pada bagian tengah bibir atas terdapat memar berukuran setengah kali setengah centimeter titik ;-----
- 5. Di bibir bawah : Dibagian kiri bibir bawah terdapat memar berukuran satu kali satu centimeter titik;-
- 3. Pada korban dilakukan pemeriksaan koma perawatan dan pengobatan titik;-----
- 4. Korban dipulangkan tanpa dirawat titik ;-----

KESIMPULAN :-----

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan koma berusia empat puluh lima tahun koma didapatkan sebuah benjolan dikepala koma sebuah luka sobek diatas alis kiri koma sebuah luka memar dibawah mata kiri koma sebuah luka memar dibibir atas koma sebuah luka memar dibibir bawah titik-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atau *eksepsi*;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya didalam persidangan telah mengajukan Saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:

**Saksi 1. KORBAN(Korban):**

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan selaku Korban dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga;-----

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei tahun 2014 sekira pukul 15:00 wib, bertempat di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, saksi telah menjadi korban dari perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa yang tak lain adalah suami korban sendiri.
- Bahwa awalnya korban menelpon terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa saat ini tapi sudah beberapa kali ditelpon tapi hand phone terdakwa tidak aktif, lalu korban mencoba mengirim sms dan setelah beberapa saat kepending lalu akhirnya terkirim dan setelah sms korban terkirim, korban langsung menelpon terdakwa.
- Bahwa tujuan korban menelpon terdakwa tak lain adalah untuk mengabarkan kalau ada beberapa sayuran seperti cabe, buncis, kol dan tomat sampai dirumah.
- Bahwa setelah hand phone terdakwa tersambung, korban langsung menanyakan dimana keberadaan terdakwa dan dikatakan kalau terdakwa saat ini sedang ebrada dikebun, lalu korban bertanya lagi, kapan terdakwa hendak pulang tapi terdakwa berkata kalau ia belum mau pulang.
- Bahwa mendengar hal itu korban menjadi marah dan menanyakan kepada terdakwa kenapa tidak mau pulang kerumah sendiri, dan mendengar korban marah-marrah ditelpon, lalu terdakwa berkata kalau ia akan pulang sebentar lagi.
- Bahwa tak lama kemudian, terdakwa memang pulang dan sampai dirumah, dan begitu sampai dirumah, korban bertanya apakah terdakwa sudah makan dan sudah mandi, terdakwa menjawab kalau sudah makan, sudah mandi, sudah semuanya termasuk sudah berhubungan badan.
- Bahwa mendengar hal itu korban menjadi marah dan berkata ya, sudah, puas-puaskanlah dan selanjutnya terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban.
- Bahwa terdakwa berkata kalau mau ribut jangan dilaur malu didengar tetangga, lalu korban dan terdakwa sama-sama masuk kedalam rumah dan sampai didapur serta masih terus cekcok mulut, korban juga berteriak-teriak, sudah buang saja saya, bunuh saja saya berkali-kali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban ditampar oleh terdakwa pada bagian kiri wajah korban dan mengenai pipi dan telinga kiri korban, lalu korban juga berniat untuk membalas tamparan terdakwa tersebut tapi tidak bisa karena tangan korban dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian tangan korban didekap oleh terdakwa dengan tangan satu, lalu terdakwa mendorong korban dengan sebelah tangannya yang lain sampai korban terjatuh diatas tumpukan karung pupuk.
- Bahwa setelah korban terjatuh karena didorong oleh terdakwa, korban kembali berteriak bunuh saja aku, berkali-kali dan terdakwa mengingatkan agar korban jangan berteriak-teriak karena malu didengan orang.
- Bahwa kemudian korban kembali dipukul oleh terdakwa berkali-kali pada bagian wajah korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai bagian pipi, pelipin, bibir dan bagian bawah rahang korban dan terdakwa baru berhenti memukuli korban setelah pelipis korban mengeluarkan darah.
- Bahwa awalnya korban tidak tahu kalau pelipisnya mengeluarkan darah, saat itu terdakwa juga melihat wajah korban dan tak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban dan setelah terdakwa pergi, barulah korban keluar dan berteriak memanggil anak korban.
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang yang melihat dan hanya ada terdakwa dan korban saja, lalu anak korban datang dan menayakan kenapa wajah korban berdarah dan dijelaskan oleh korban kalau ia habis ribut dengan terdakwa yang tak lain adalah ayah saksi M.Zurilfan, lalu anak korban membawa cermin dan memperlihatkan pada korban bagian wajah korban yang berdarah.
- Bahwa selanjutnya korban dan anaknya pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi Balik Bukit dan langsung disuruh untuk memeriksakan diri dan meminta visum kerumah saksit umum daerah liwa, sesampainya dirumah sakit, korban langsung diperiksa, diberi obat dan langsung bisa pulang dan setelah pulang dari rumah sakit, korban kembali ke kantor polsek balik bukit untuk melaporkan kejadian tersebut.

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka dipelipis, memar dibibir dan mata, dan kepala korban terasa pusing dan selama dua minggu korban merasa sakit dan pada minggu ketiga korban sudah bisa beraktivitas seperti biasanya.
- Bahwa korban adalah seorang guru dan selama beberapa minggu korban tidak bisa mengajar seperti biasa karena saat itu memang sedang libur sekolah, tapi saat ini korban sudah bisa mengajar kembali dan tidak mengalami sakit apapun juga hanya kadang terasa pusing jika ada pikiran.
- Bahwa sebelumnya memang sering terjadi cekcok dan keributan antara korban dan terdakwa, karena terdakwa sudah menikah lagi sejak beberapa bulan yang lalu, terdakwa memang sebelumnya sudah meminta izin korban tapi korban tidak mengizinkannya tapi terdakwa tetap menikah juga dan dalam statusnya terdakwa mengaku sebagai perjaka.
- Bahwa awal keributan antara korban dan terdakwa yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2014 tersebut adalah karena korban tersinggung dengan ucapan terdakwa yang belum mau pulang kerumah mereka sendiri, dan sebelumnya terdakwa juga pernah memukul korban tapi tidak setiap kali terjadi keributan terdakwa memukul korban dan keributan tersebut sering terjadi hanya sejak terdakwa menikah kembali.
- Bahwa korban tidak mengizinkan terdakwa menikah lagi karena korban tidak merasa ada kekurangan, korban dan terdakwa sudah menikah selama  $\pm$  25 tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak, selama ini korban juga membantu perekonomian keluarga mereka.
- Bahwa setelah kejadian tersebut antara korban dan terdakwa tidak saling bertemu hingga terdakwa ditangkap oleh kepolisian, dan selama itu juga sudah ada itikad baik dari keluarga terdakwa yang meminta berdamai dan memaafkan perbuatan terdakwa dengan alasan agar memikirkan anak-anak korban dan terdakwa.
- Bahwa saat itu korban tidak langsung memberikan jawaban karena saat itu korban masing bingung harus menjawab apa.
- Bahwa korban sudah memaafkan atas perbuatan terdakwa terhadap korban dan bersedia menerima permintaan maaf terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari Saksi;-----

----- Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi Korban yaitu:-----

- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan kepada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali ketika posisi saksi korban sedang berdiri;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## **Saksi 2. KOSRI Bin SALEH:**

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan adanya perkara kekerasan dalam rumah tangga;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian keributan antara korban dan terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Mei tahun 2014 sekira pukul 15:00 wib, bertempat di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat
- Bahwa saat itu saksi sedang berada disawah dari pagi hingga sore harinya dan saksi juga tidak mendengar hal tersebut dari tetangga walaupun saksi berada diseberang rumah korban dan terdakwa.
- Bahwa saksi memang pernah melihat dari rumah saksi kalau saksi pernah mendengar ada suara pintu dibanting dengan keras, lalu saksi melihat kalau terdakwa hendar pergi dan membuka pintu mobilnya, dan sri dalam kelaur korban dan terlihat melempar sesuatu kearah mobil terdakwa yang sedang berbelok hendak pergi.
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dipergunakan oleh korban untuk melempari mobil yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa kehidupan dimasyarakat sehari-harinya, terdakwa adalah orang yang baik dan tidak pernah membuat keributan dan perkataan terdakwa juga sopan dan baik.

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah antara korban dan terdakwa sering terjadi keributan dan selama  $\pm$  20 tahun bertetangga setahu saksi rumah tangga korban dan terdakwa baik-baik saja.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

-----menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi M. ZURILFAN Bin MAT FIKRI, walaupun telah dipanggil secara patut, akan tetapi Penuntut umum tidak bisa menghadirkannya, dan berdasarkan surat keterangan dari Peratin Pekon Padang Cahya Nomor : 470/315/2004.V.04/2014, tertanggal 31 Agustus 2014, bahwa An. M. ZURILFAN Bin MAT FIKRI tersebut benar adalah warga pekon Padang Cahya dan dari sejak kejadian tersebut sampai sekarang seseorang tersebut tidak berada ditempat, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari terdakwa maka keterangan saksi M. ZURILFAN Bin MAT FIKRI tersebut dibacakan berdasarkan berita acara kepolisian tertanggal 08 juli 2014, oleh Annur Riduan Ihfanda Pangkat Brigpol, selaku penyidik pembantu pada kantor Polsek Balik Bukit Lampung barat, yang pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian keributan antara korban dan terdakwa yang tak lain adalah orang tua saksi, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Mei tahun 2014 sekira pukul 15:00 wib, bertempat di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.
- Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumah tetangga saksi lalu mendengar ibu saksi memanggil-manggil saksi dan pada saat saksi pulang kerumah, saksi melihat kalau wajah ibu saksi sudah berdarah pada bagian pelipis sebelah kiri dan setelah saksi tanyakan kenapa ibu saksi berdarah dan dijawab korban kalau habis ribut dengan bapak saksi yang tak lain adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan kalau penyebab keributan antara korban dan terdakwa adalah karena cekcpk mulut yang sebelumnya ribut di hand phone, dan sebelumnya memang pernah terjadi keributan dan cekcok mulut antara terdakwa dan korban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi membawa korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, kemudian saksi kerumah korban ke rumah saksit umum daerah liwa untuk berobat.
- Bahwa setelah membawa korban kerumah sakit untuk berobat, dan setelah selesai saksi membawa korban kerumah nenek saksi untuk tinggal disana sementara.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban sering mengeluh sakit kepala.

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*):

-----Menimbang, bahwa atas diri Terdakwa telah didengar pula keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei tahun 2014 sekira pukul 15:00 wib, bertempat di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, antara terdakwa dan korban terjadi keributan yang berujung pada pemukulan terhadap korban oleh terdakwa.-----
- Bahwa berawal pada hari sabtu malam minggu saat terdakwa pulang dari mengoper sayur, dan ketika terdakwa pulang terdakwa tidak dibukakan pintu oleh korban meskipun terdakwa sudah memanggil dan menelpon korban, tapi terdakwa akhirnya mengalah karena berpikir kalau korban lelah setelah bekerja seharian.-----
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menginap dirumah istri terdakwa yang lain dan malam itu juga terdakwa ikut ronda sampai jam 4 pagi, dan setelah itu terdakwa tidur dan beristirahat dengan posisi hand phone terdakwa dalam keadaan mati karena sedang dicas dan terdakwa baru bangun pada siang harinya.-----
- Bahwa ketika terdakwa mengaktifkan hand phone miliknya ada sms dari korban yang mengabarkan kalau ada sayuran yang sampai dirumah mereka dan hendak dioper kemana sayuran tersebut.-----

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa sempat membalas sms dari korban, hand phone terdakwa berbunyi dan korban yang menelpon mengabarkan seperti sms yang baru masuk, lalu korban juga bertanya dimana keberadaan terdakwa saat ini dan dijawab terdakwa kalau sedang berada dirumah istri terdakwa yang lainnya.-----  
--
- Bahwa korban juga bertanya kapan terdakwa pulang, tapi terdakwa menjawab belum mau pulang, korban marah dan berkata kenapa tidak mau pulang kerumah sendiri, dan karena korban marah, maka terdakwa berkata kalau terdakwa akan pulang sebentar lagi.-----
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah yang ditempatinya bersama korban sekitar pukul 15:00 wib, dan ketika terdakwa sampai dihalaman rumah mereka, korban sudah menunggu terdakwa dan menayakan apakah terdakwa sudah mandi dan makan, dan terdakwa menjawab kalau sudah makan, sudah mandi, sudah minum, sudah semua termasuk sudah berhubungan badan.-----
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari terdakwa tersebut korban menjadi marah dan terjadilah keributan dan cekcok mulut antara terdakwa dan korban dihalaman rumah mereka tersebut, dan terdakwa berkata agar jangan ribut dan karena malu didengar tetangga, lalu terdakwa dan korban masuk kedalam rumah sampai dapur dengan posisi korban menarik kerah baju terdakwa dan menendang terdakwa.-----
- Bahwa setelah berada didapur rumah kembali terjadi keributan antara terdakwa dan korban, korban sempat mengambil pisau dan berkata agar dibunuh saja, lalu korban menarik kerah baju terdakwa dan memukul-mukul bahu terdakwa.-----  
-
- Bahwa kemudian terdakwa memukul korban dengan posisi saling berhadapan dan mengenai bagian mata kiri korban dan karena emosi terdakwa tidak ingat lagi dimana saja memukul korban.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa berniat untuk meninggalkan korban yang sedang emosi, untuk menenangkan diri tapi sebelum terdakwa sempat pergi korban kembali menarik baju terdakwa agar masuk kedalam rumah hingga kembali terjadi keributan yang berujung pemukulan terhadap korban.-----
- Bahwa sebeumnya juga sering terjadi keributan antara terdakwa dan korban dikarenakan korban sering emosi dan marah terhadap terdakwa karena terdakwa sudah menikah untuk yang kedua kalinya.-----
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya terhadap korban dan terdakwa sudah meminta maaf pada korban dan sudah saling memaafkan.

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum, telah membacakan alat bukti surat yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa berupa : Visum Et Repertum Nomor : 042/462/VER/III.07/2014, tertanggal 05 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIKA MARLINA, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat;-----

## **Hasil pemeriksaan :** -----

1. Korban datang dalam keadaan sadar koma didampingi keluarga tanpa didampingi petugas kepolisian koma tanpa membawa surat permintaan vizum titik ; -----
2. Pada pemeriksaan didapatkan :  
 Kesadaran :compos mentis koma tampak sakit ringan titik-----  
 Tekanan darah : seratus sepuluh per tujuh puluh MmHg-----  
 Nadi : tujuh puluh kali per menit;-----  
 Pemeriksaan fisik :  
 1. Kepala : Terdapat sebuah benjolan berukuran setengah kali setengah centimeter titik;-----  
 2. Diatas alis kiri : Terdapat luka sobek berukuran satu kali satu setengah centimeter tepi luka teratur koma dasar

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.



luka jaringan  
titik;-----

-----

3. Dibawah mata kiri : Terdapat memar berukuran satu kali satu centimeter titik ;-----

4. Di bibir atas : Pada bagian tengah bibir atas terdapat memar berukuran setengah kali setengah centimeter titik ;-----

5. Di bibir bawah : Dibagian kiri bibir bawah terdapat memar berukuran satu kali satu centimeter titik;-

3. Pada korban dilakukan pemeriksaan koma perawatan dan pengobatan

titik;-----

-----

4. Korban dipulangkan tanpa dirawat

titik ;-----

-----

KESIMPULAN :-----

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan koma berusia empat puluh lima tahun koma didapatkan sebuah benjolan dikepala koma sebuah luka sobek diatas alis kiri koma sebuah luka memar dibawah mata kiri koma sebuah luka memar dibibir atas koma sebuah luka memar dibibir bawah titik-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara resmi menurut Agama Islam pada tanggal 12 September 1989 di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----



2. Bahwa sampai dengan saat ini keduanya masih merupakan pasangan suami isteri karena belum pernah ada perceraian di antara keduanya;-----
3. Bahwa sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi Korban dan puncaknya pada hari Minggu tanggal 25 Mei tahun 2014 sekira pukul 15:00 wib, bertempat di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;-----
4. Bahwa puncak pertengkaran dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi Korban berawal pada hari sabtu malam minggu saat terdakwa pulang dari mengoper sayur, dan ketika terdakwa pulang terdakwa tidak dibukakan pintu oleh korban meskipun terdakwa sudah memanggil dan menelpon korban, tapi terdakwa akhirnya mengalah karena berpikir kalau korban lelah setelah bekerja seharian”;-
5. Bahwa kemudian terdakwa pergi menginap dirumah istri terdakwa yang lain dan malam itu juga terdakwa ikut ronda sampai jam 4 pagi, dan setelah itu terdakwa tidur dan beristirahat dengan posisi hand phone terdakwa dalam keadaan mati karena sedang dicas dan terdakwa baru bangun pada siang harinya;-----  
-----
6. Bahwa kemudian terdakwa pergi menginap dirumah istri terdakwa yang lain dan malam itu juga terdakwa ikut ronda sampai jam 4 pagi, dan setelah itu terdakwa tidur dan beristirahat dengan posisi hand phone terdakwa dalam keadaan mati karena sedang dicas dan terdakwa baru bangun pada siang harinya.-----  
---
7. Bahwa ketika terdakwa mengaktifkan hand phone miliknya ada sms dari korban yang mengabarkan kalau ada sayuran yang sampai dirumah mereka dan hendak dioper kemana sayuran tersebut.-----
8. Bahwa sebelum terdakwa sempat membalas sms dari korban, hand phone terdakwa berbunyi dan korban yang menelpon mengabarkan seperti sms yang baru masuk, lalu korban juga bertanya dimana keberadaan terdakwa saat ini dan dijawab

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.



terdakwa kalau sedang berada dirumah istri terdakwa yang lainnya.-----

---

9. Bahwa korban juga bertanya kapan terdakwa pulang, tapi terdakwa menjawab belum mau pulang, korban marah dan berkata kenapa tidak mau pulang kerumah sendiri, dan karena korban marah, maka terdakwa berkata kalau terdakwa akan pulang sebentar lagi.-----
10. Bahwa tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah yang ditempatinya bersama korban sekitar pukul 15:00 wib, dan ketika terdakwa sampai dihalaman rumah mereka, korban sudah menunggu terdakwa dan menayakan apakah terdakwa sudah mandi dan makan, dan terdakwa menjawab kalau sudah makan, sudah mandi, sudah minum, sudah semua termasuk sudah berhubungan badan.-----
11. Bahwa setelah mendengar jawaban dari terdakwa tersebut korban menjadi marah dan terjadilah keributan dan cekcok mulut antara terdakwa dan korban dihalaman rumah mereka tersebut, dan terdakwa berkata agar jangan ribut dan karena malu didengar tetangga, lalu terdakwa dan korban masuk kedalam rumah sampai dapur dengan posisi korban menarik kerah baju terdakwa dan menendang terdakwa.-----
12. Bahwa setelah berada didapur rumah kembali terjadi keributan antara terdakwa dan korban, korban sempat mengambil pisau dan berkata agar dibunuh saja, lalu korban menarik kerah baju terdakwa dan memukul-mukul bahu terdakwa.-----
13. Bahwa terdakwa hanya ingat melakukan pememukul terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi saling berhadapan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai bagian mata kiri korban,.-----
14. Bahwa dikarenakan pada saat kejadian terdakwa sedang emosi maka terdakwa mengetahui atau tidak menyadari berapa banyak pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban;-----
15. Bahwa sebelumnya terdakwa berniat untuk meninggalkan korban yang sedang emosi, untuk menenangkan diri tapi sebelum



terdakwa sempat pergi korban kembali menarik baju terdakwa agar masuk kedalam rumah hingga kembali terjadi keributan yang berujung pemukulan terhadap korban.-----

16. Bahwa sebetulnya juga sering terjadi keributan antara terdakwa dan korban dikarenakan korban sering emosi dan marah terhadap terdakwa karena terdakwa sudah menikah untuk yang kedua kalinya.-----

17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dalam pemeriksaan Saksi Korban oleh dr. RIKA MARLINA, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat, didapatkan sebuah benjolan dikepala koma sebuah luka sobek diatas alis kiri koma sebuah luka memar dibawah mata kiri koma sebuah luka memar dibibir atas koma sebuah luka memar dibibir bawah titik;---

18. Bahwa luka yang dialami Saksi Korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari Saksi Korban;-----

19. Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya terhadap korban dan terdakwa sudah meminta maaf pada korban dan sudah saling memaafkan-----  
-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Penuntut Umum menuntut agar atas diri Terdakwa diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAT FIKRI Bin AKMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**", sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan Subsidiar kami melanggar Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MAT FIKRI Bin AKMAL dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dikurangi sepenuhnya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) helai baju wanita tangan panjang warna warni garis-garis dengan warna hijau, hitam, krem, biru, putih, abu-abu , dikembalikan pada saksi korban.-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dalam pembelaannya secara Lisan tertanggal 09 September 2014 memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi, terdakwa masih akan membina rumah tangga dengan saski korban supaya lebih baik lagi, terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih remaja yang masih sangat membutuhkan pembinaan dan pendampingan dari terdakwa;

-----Menimbang, bahwa telah pula didengarkan Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula dan Duplik Terdakwa secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim sampai kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan subsidaritas yaitu **Primair** melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, **Subsida**ir melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu:

-----Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang; -----
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;-----

## **Ad.1. -----Setiap Orang;**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang atau yang padanannya Barangsiapa di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki - laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa saat ditanyakan oleh Hakim Ketua mengenai identitasnya di depan persidangan telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan ini berlangsung ternyata dapat menjalaninya dengan baik, menanggapi keterangan Saksi - saksi dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang sehat jasmani dan rohani, maka tidak diragukan lagi bahwa **terdakwa MAT FIKRI Bin AKMAL** memiliki pertanggungjawaban pidana sehingga dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. -----Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;**

-----Menimbang, bahwa “perbuatan kekerasan fisik” adalah salah satu bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Jo. Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi pertanyaan untuk dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi korban dalam lingkup rumah tangga?;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, dengan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Melawan hukum itu sendiri adalah tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum, *accontrario*-nya adalah tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya keutuhan dan kerukunan rumah tangga karena kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut yang bertentangan dengan Pasal 28 G ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

-----Menimbang, bahwa Saksi Korban dan Terdakwa merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara resmi menurut Agama Islam pada pada tanggal 12 September 1989 di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----

-----Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini keduanya masih merupakan pasangan suami isteri karena belum pernah ada perceraian di antara keduanya;

-----Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi Korban sering terjadi pertengkaran dan puncaknya pada hari Minggu tanggal 25 Mei tahun 2014 sekira pukul 15:00 wib, bertempat di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

-----Menimbang, bahwa puncak pertengkaran dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi Korban berawal hari minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 14:00 wib, saksi korban KORBAN menghubungi suami saksi yang tak lain adalah terdakwa, dan mengabarkan kalau ada beberapa karung sayuran sampai di rumah saksi, terdakwa hanya menjawab iya, lalu saksi korban bertanya dimana keberadaan terdakwa dan apakah terdakwa sudah mau pulang kerumah, tapi terdakwa menjawab kalau terdakwa belum berniat untuk pulang, dan mendengar pernyataan terdakwa tersebut, saksi korban marah-marah karena terdakwa belum ingin pulang kerumah mereka, lalu akhirnya terdakwa berkata kalau terdakwa akan pulang sebentar lagi, dan tak lama kemudian terdakwa sampai di rumah dan sudah ditunggu oleh saksi korban, ketika terdakwa sampai di rumah, saksi korban bertanya apakah terdakwa sudah makan dan sudah mandi dan dijawab terdakwa sudah, termasuk sudah berhubungan badan, mendengar hal itu saksi korban menjadi marah dan terjadilah keributan antara terdakwa dan saksi korban, saat terjadi keributan itulah, terdakwa menampar saksi korban dan mengenai telinga saksi korban, dan saksi korban yang juga

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat membalas tamparan terdakwa didorong oleh terdakwa hingga saksi korban terjatuh dan kembali dipukul oleh terdakwa berulang kali;

-----Menimbang, bahwa Saksi Korban menerangkan dipersidangan cara Terdakwa melakukan pemukulan antara lain memukul dengan tangan tertutup kea rah pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (dua) kali, bagian kepala diatas telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu), pada bagian bibir bawah sebanyak 1 (satu) kali pada bawah telinga sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian lengan 1 (satu) kali dan pada bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1(satu);

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Korban Terdakwa membantah dengan menerangkan bahwa seingat Terdakwa pemukulan tersebut dilakukan sebanyak satu di luar kesadaran kea rah pelipis mata sebelah kiri;

-----Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 042/462/VER/III.07/2014, tertanggal 05 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIKA MARLINA, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat,;

**Hasil pemeriksaan :** -----

1. Korban datang dalam keadaan sadar koma didampingi keluarga tanpa didampingi petugas kepolisian koma tanpa membawa surat permintaan vizum titik ; -----
2. Pada pemeriksaan didapatkan :
  - Kesadaran :compos mentis koma tampak sakit ringan titik-----
  - Tekanan darah : seratus sepuluh per tujuh puluh Mmhg-----
  - Nadi : tujuh puluh kali per menit;-----
  - Pemeriksaan fisik :
    1. Kepala : Terdapat sebuah benjolan berukuran setengah kali setengah centimeter titik;-----



2. Diatas alis kiri : Terdapat luka sobek berukuran satu kali satu setengah centimeter tepi luka teratur koma dasar luka jaringan titik;-----
  3. Dibawah mata kiri : Terdapat memar berukuran satu kali satu centimeter titik ;-----
  4. Di bibir atas : Pada bagian tengah bibir atas terdapat memar berukuran setengah kali setengah centimeter titik ;-----
  5. Di bibir bawah : Dibagian kiri bibir bawah terdapat memar berukuran satu kali satu centimeter titik;-
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan koma perawatan dan pengobatan titik;-----  
-----
4. Korban dipulangkan tanpa dirawat titik ;-----

-----  
KESIMPULAN :-----

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan koma berusia empat puluh lima tahun koma didapatkan sebuah benjolan dikepala koma sebuah luka sobek diatas alis kiri koma sebuah luka memar dibawah mata kiri koma sebuah luka memar dibibir atas koma sebuah luka memar dibibir bawah titik-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai terhadap berapa banyaknya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban tidaklah relevan apabila Terdakwa melakukannya sebanyak 1 (satu) kali mengingat adanya diluar kesadaran Terdakwa serta persesuaian antara keterangan Saksi Korban dan Hasil Pemeriksaan sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 042/462/VER/III.07/2014, tertanggal 05 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIKA MARLINA, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat;

-----Menimbang, bahwa terhadap akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban, terlebih dahulu Majelis Hakim berpendapat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat tafsiran umum tentang rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), sedangkan fakta dipersidangan Saksi Korban menerangkan selama 1 (satu) minggu Korban beristirahat dan selama 2 (dua) minggu Saksi Korban kembali bekerja seperti sedia kala dan itupun adanya liburan anak sekolah yang secara kebetulan Saksi Korban selaku pengajar tidak menjalankan tugas jabatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dengan melihat dakwaan kedua Penuntut Umum yang disusun secara subidaritas dan lebih spesifik mendakwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didalamnya terkandung unsur "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**" maka dengan adanya keterangan Saksi Korban sebagaimana tersebut diatas, luka yang dialami Saksi Korban tidaklah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari Saksi Korban;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi unsur sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut diatas;

-----Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, dan dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;-----
3. Dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”,-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang dan Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih unsur Setiap orang dan Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ke dalam dakwaan subsidair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur :-----

Ad. 3 Dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”,-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, dengan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Melawan hukum itu sendiri adalah tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum, *accontrario*-nya adalah tidak terwujudnya keutuhan dan kerukunan rumah tangga karena kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut yang bertentangan dengan Pasal 28 G ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

-----Menimbang, bahwa Saksi Korban dan Terdakwa merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara resmi menurut Agama Islam pada pada tanggal 12 September 1989 di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini keduanya masih merupakan pasangan suami isteri karena belum pernah ada perceraian di antara keduanya;

-----Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi Korban sering terjadi pertengkaran dan puncaknya pada hari Minggu tanggal 25 Mei tahun 2014 sekira pukul 15:00 wib, bertempat di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

-----Menimbang, bahwa puncak pertengkaran dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi Korban berawal hari minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 14:00 wib, saksi korban KORBAN menghubungi suami saksi yang tak lain adalah terdakwa, dan mengabarkan kalau ada beberapa karung sayuran sampai di rumah saksi, terdakwa hanya menjawab iya, lalu saksi korban bertanya dimana keberadaan terdakwa dan apakah terdakwa sudah mau pulang kerumah, tapi terdakwa menjawab kalau terdakwa belum berniat untuk pulang, dan mendengar pernyataan terdakwa tersebut, saksi korban marah-marah karena terdakwa belum ingin pulang kerumah mereka, lalu akhirnya terdakwa berkata kalau terdakwa akan pulang sebentar lagi, dan tak lama kemudian terdakwa sampai di rumah dan sudah ditunggu oleh saksi korban, ketika terdakwa sampai di rumah, saksi korban bertanya apakah terdakwa sudah makan dan sudah mandi dan dijawab terdakwa sudah, termasuk sudah berhubungan badan, mendengar hal itu saksi korban menjadi marah dan terjadilah keributan antara terdakwa dan saksi korban, saat terjadi keributan itulah, terdakwa menampar saksi korban dan mengenai telinga saksi korban, dan saksi korban yang juga berniat membalas tamparan terdakwa didorong oleh terdakwa hingga saksi korban terjatuh dan kembali dipukul oleh terdakwa berulang kali;

-----Menimbang, bahwa Saksi Korban menerangkan dipersidangan cara Terdakwa melakukan pemukulan antara lain memukul dengan tangan tertutup ke arah pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (dua) kali, bagian kepala diatas telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu), pada bagian bibir bawah sebanyak 1 (satu) kali pada bawah telinga sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian lengan 1 (satu) kali dan pada bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1(satu);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Korban Terdakwa membantah dengan menerangkan bahwa seingat Terdakwa pemukulan tersebut dilakukan sebanyak satu di luar kesadaran kea rah pelipis mata sebelah kiri;

-----Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 042/462/VER/III.07/2014, tertanggal 05 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIKA MARLINA, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat,;

**Hasil pemeriksaan :** -----

1. Korban datang dalam keadaan sadar koma didampingi keluarga tanpa didampingi petugas kepolisian koma tanpa membawa surat permintaan vizum titik ; -----

1. Pada pemeriksaan didapatkan :

Kesadaran :compos mentis koma tampak sakit ringan titik-----

Tekanan darah : seratus sepuluh per tujuh puluh

Mmhg-----

Nadi : tujuh puluh kali per menit;-----

Pemeriksaan fisik :

1. Kepala : Terdapat sebuah benjolan berukuran setengah kali setengah centimeter titik;-----

2. Diatas alis kiri : Terdapat luka sobek berukuran satu kali satu setengah centimeter tepi luka teratur koma dasar luka jaringan titik;-----

2. Dibawah mata kiri : Terdapat memar berukuran satu kali satu centimeter titik ;-----

3. Di bibir atas : Pada bagian tengah bibir atas terdapat memar berukuran setengah kali setengah centimeter titik ;-----

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.



4. Di bibir bawah : Dibagian kiri bibir bawah terdapat memar berukuran satu kali satu centimeter titik;-

3. Pada korban dilakukan pemeriksaan koma perawatan dan pengobatan titik;-----

4. Korban dipulangkan tanpa dirawat titik ;-----

KESIMPULAN :-----

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan koma berusia empat puluh lima tahun koma didapatkan sebuah benjolan dikepala koma sebuah luka sobek diatas alis kiri koma sebuah luka memar dibawah mata kiri koma sebuah luka memar dibibir atas koma sebuah luka memar dibibir bawah titik-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai terhadap berapa banyaknya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban tidaklah relevan apabila Terdakwa melakukannya sebanyak 1 (satu) kali mengingat adanya diluar kesadaran Terdakwa serta persesuaian antara keterangan Saksi Korban dan Hasil Pemeriksaaan sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 042/462/VER/III.07/2014, tertanggal 05 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIKA MARLINA, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat;

-----Menimbang, bahwa terhadap akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban, terlebih dahulu Majelis Hakim berpendapat Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat tafsiran umum tentang rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), sedangkan fakta dipersidangan Saksi Korban menerangkan selama 1 (satu) minggu Korban beristirahat dan selama 2 (dua) minggu Saksi Korban kembali bekerja seperti sedia kala dan itupun adanya liburan anak sekolah yang secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan Saksi Korban selaku pengajar tidak menjalankan tugas jabatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dengan melihat dakwaan kedua Penuntut Umum yang disusun secara subidaritas dan lebih spesifik mendakwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didalamnya terkandung unsur "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**" maka dengan adanya keterangan Saksi Korban sebagaimana tersebut diatas, luka yang dialami Saksi Korban tidaklah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari Saksi Korban;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa setelah menarik konsistensi fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

-----Menimbang, bahwa oleh karena ternyata unsur-unsur dalam dakwaan tersebut terpenuhi dan karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**";

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan tersebut tidak cukup untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan;

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan- alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di masa mendatang;

-----Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan, sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang tepat dan sesuai atau dianggap adil dan layak untuk dikenakan kepada Terdakwa tersebut;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa selama menjalani tahapan-tahapan pemeriksaan perkara ini dilakukan penahanan baik sejak tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan oleh Majelis Hakim di depan persidangan maka untuk harus dikurangkan seluruh nya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide* Pasal 8 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang selaras dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

-----Menimbang, bahwa untuk itu, dan juga sebagai pencerminan nilai keadilan yang berlaku tidak saja terhadap masyarakat tetapi juga kepada Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang berimbang dalam tindak pidana, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

32



- Terdakwa adalah suami sekaligus ayah dari anak-anaknya, sudah sepantasnya menjaga dan memelihara keutuhan dan kerukunan rumah tangga, karena dengan menjaga kadar kualitas perilaku Terdakwa dalam rumah tangga adalah sebagai bentuk tanggung jawab atas penegakan sifat luhur rumah tangga yaitu memelihara, merawat dan menjaga keluarga kepada kehidupan yang lebih baik;-----

Hal-hal yang meringankan: -

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; -----

-----Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan dimensi sosio-yuridis agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut;

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal dalam pasal yang didakwakan, dengan tidak meninggalkan nilai dan jiwa dari hukum itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, dimana sebuah pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pemidanaan itu sendiri ;
- Bahwa hakikat pemidanaan bukan sebagai sarana untuk balas dendam tetapi harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, dari titik tersebut diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa ;-----

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan dalam membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;

-----Menimbang, bahwa adanya kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban, hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebab hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (*vide* Pasal 31 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan karenanya seorang suami pun tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan yang sewenang-wenang dan bersifat kekerasan atas isterinya;

-----Menimbang, bahwa setiap pasangan suami isteri pada mulanya merupakan pribadi yang masing-masing memiliki perbedaan sehingga wajar apabila dalam perjalanannya rumah tangga berpeluang untuk timbul permasalahan;

-----Menimbang, bahwa namun demikian, karena suami isteri wajib untuk saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (*vide* Pasal 33 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) agar tujuan yang didambakan dalam setiap perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat tercapai, maka permasalahan yang terjadi sebenarnya dapat diselesaikan apabila di antara suami isteri terbangun komunikasi yang dari segi kualitas maupun kuantitasnya cukup dan baik;

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya, meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya akan dijatuhi pidana, namun dalam permasalahan rumah tangga yang berujung pada dilaporkannya Terdakwa dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini Majelis Hakim menilai tidak dapat dibebankan atau dipersalahkan sepenuhnya kepada Terdakwa sebab terdapat kebuntuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi di antara Terdakwa dengan Saksi Korban sebagai pasangan suami isteri yang pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan;

-----Menimbang, bahwa berkaitan kembali dengan hakikat pidana yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa pada akhirnya dalam pembelaan mengakui perbuatannya dan untuk itu memohon keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa sudah sesuai dengan kadar kesalahan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sesuai Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

----- Mengingat, ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MAT FIKRI Bin AKMAL, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Terdakwa MAT FIKRI Bin AKMAL, oleh karena itu dari Dakwaan tersebut diatas;-----  
--
3. Menyatakan terdakwa MAT FIKRI Bin AKMAL, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan **Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. LUCIA RIDAYANTI, SH.MH.**  
**SH. MH.**

**ACHMAD IYUD NUGRAHA,**

**1. MIRYANTO, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**FERLI ROSAN, SH.MH.**

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.